



PENETAPAN
Nomor 199/Pdt.P/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SAMSIYAH, bertempat tinggal di Gonalan, Rt. 001, Rw -, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 14 November 2018 dalam Register Nomor 199/Pdt.P/2018/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa melihat dari penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Surat Keterangan Perekaman E-KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, berbeda penulisan nama dengan sertifikat tanah;
 - a. Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3402-LT-22032018-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 22-03-2018, tertulis nama Pemohon adalah Samsiyah, sebagai berikut;
 - b. Pada Surat Keterangan Perekaman E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 3402156511650002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 22-03-2018, tertulis nama Pemohon adalah Samsiyah;
 - c. Pada Kartu Keluarga Nomor : 3402152612030203 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 22-03-2018 tertulis nama Pemohon adalah Samsiyah;
 - d. Pada Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 08479, Desa Timbulharjo yang terurai dalam Surat Ukur Nomor : 05997/Timbulharjo/2014, tanggal 09/10/2014, seluas 117 m2, yang dibukukan dalam Pembukuan tanggal 19 November 2015 dan Penerbitan Sertifikat tanggal 19 November 2015 oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bantul, tertulis nama Pemohon Siti Khotijah, yang penulisannya mendasarkan kepada Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Penduduk lama, sehingga dengan keadaan demikian Pemohon mengalami kendala dalam mengurus hak dan kewajiban dari Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, terutama kepemilikan hak atas tanah;
2. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud menyeragamkan nama dengan memohon persamaan nama yang menyatakan bahwa nama ; Siti Khotijah, yang lahir di Bantul pada tanggal 25-11-1965, adalah merupakan orang yang sama dengan : Samsiyah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3402-LT-22032018-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 22-03-2018, Surat Keterangan Perekaman E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 3402156511650002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 22-03-2018, dan Kartu Keluarga Nomor : 3402152612030203 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 22-03-2018;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Siti Khotijah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 08479, Desa Timbulharjo yang Pembukuan dan Penerbitan Sertifikatnya oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bantul tanggal 19 November 2015 adalah orang yang sama dengan : Samsiyah yang lahir di Bantul pada tanggal 25-11-1965 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3402-LT-22032018-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 22-03-2018, dan Kartu Keluarga Nomor : 3402152612030203 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 22-03-2018;
3. Menyatakan sah dan berdasar hukum penggunaan nama Samsiyah untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2018/PNBtl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya meminta Hakim untuk menyatakan nama Pemohon Siti Khotijah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 08479, Desa Timbulharjo yang pembukuan dan penerbitan sertifikatnya oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bantul tanggal 19 November 2015 adalah orang yang sama dengan : Samsiyah yang lahir di Bantul pada tanggal 25-11-1965 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3402-LT-22032018-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 22-03-2018, dan Kartu Keluarga Nomor : 3402152612030203 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 22-03-2018 (petitum angka 2) dan menyatakan sah dan berdasar hukum penggunaan nama Samsiyah untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari (petitum angka 3);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam perkara permohonan (Volunter) hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, maka tidak ditemukan suatu dasar hukum yang mewajibkan atau membolehkan pernyataan persamaan nama seseorang dapat diadili oleh Hakim, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, dan mengingat perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2018/PNBtl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 199/Pdt.P/2018/PN Btl tanggal 14 November 2016, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Diyah Pramastuti, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

PaniteraPengganti

H a k i m

Diyah Pramastuti, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan.....	Rp 80.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)